



**BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 451.15/Kep. 125 /2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENGAWAS, DEWAN HAKIM DAN
PANITERA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN KE-51 TINGKAT
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab dengan mempedomani azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 dan sebagai tindak lanjut pelaksanaannya telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf b dan Pasal 5 Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022, di dalam komponen Belanja Langsung terdapat Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Sub. Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual, Kode Rekening 4.01.02.2.02.01;
- d. bahwa Pejabat/Pegawai serta unsur terkait yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini dipandang cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Tim Pengawas, Dewan Hakim dan Panitera Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke-51 Tingkat Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Tim Pengawas, Dewan Hakim dan Panitera Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke-51 Tingkat Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kedua Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 4);
 7. Peraturan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 34), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang *Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022* (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Tim Pengawas, Dewan Hakim dan Panitera Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke-51 Tingkat Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022;

KEDUA : Tim Pengawas, Dewan Hakim dan Panitera, sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

Tim Pengawas, Dewan Hakim dan Panitera, sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, bertugas:

1. Ketua Dewan Hakim:
 - a. mengkoordinir seluruh kegiatan perhakiman.
 - b. mengganti Anggota Majelis Hakim yang berhalangan melaksanakan tugasnya; dan
 - c. memimpin siding Dewan Hakim untuk menetapkan keputusan Dewan Hakim tentang penetapan peserta terbaik I, II, III dan harapan.
2. Ketua Majelis Hakim:
 - a. menentukan tugas anggota Majelis Hakim tentang bidang masing-masing musabaqah yang dinilai; dan
 - b. melaporkan kepada Ketua Dewan Hakim.
3. Sekretaris Dewan Hakim bertugas Mengumpulkan nilai dari semua cabang musabaqah dan merekapitulasi nilai-nilai tersebut;
4. Panitera Majelis Hakim bertugas Mengumpulkan dan merekapitulasi semua nilai dalam semua cabang dan golongan musabaqah;
5. Anggota Dewan Hakim bertugas Menilai penampilan peserta musabaqah sesuai dengan cabang dan golongan musabaqah yang telah ditetapkan;
6. Apabila anggota Dewan Hakim berhalangan melaksanakan tugasnya, Ketua Dewan Hakim/Ketua Majelis Hakim berhak menunjuk salah seorang atau beberapa orang anggota Dewan Hakim dalam suatu cabang atau cabang lainnya untuk mengganti Hakim yang berhalangan; dan
7. Dewan Hakim dan Panitera bertanggungjawab menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kerinci melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kerinci.

KETIGA : Kepala Bagian Kesra Setda Kab. Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Sub. Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual pada Bagian Kesra Setda Kab. Kerinci, dengan Kode Rekening 4.01.02.2.02.01.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 14 Juni 2022

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Ujung Ladang.
2. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.
3. ~~Kepala Bappeda-Litbang Kabupaten Kerinci~~ di Siulak.
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kerinci di Siulak (7 eksamplar).
6. Kepala Bagian Adm. Pembangunan Setda Kabupaten Kerinci di Siulak.
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 451.15/ Kep. 125 /2022
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGAWAS,
DEWAN HAKIM DAN PANITERA
MUSABAQAH TILAWATIL
QUR'AN KE-51 TINGKAT
KABUPATEN KERINCI TAHUN
ANGGARAN 2022

SUSUNAN PENUNJUKAN TIM PENGAWAS, DEWAN HAKIM DAN
PANITERA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN KE-51
TINGKAT KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2022

I. TIM PENGAWAS

KETUA : H. PAHRIZAL, S. Ag, MM
SEKRETARIS : Drs. KHALIDI, M. Pd
ANGGOTA : 1. FIRDAUS, S. Ag, MH
2. MUSTAFA SATRIA, S. Ag
3. H. SYAHRIAL
4. AFRINAL, S. PdI, M. PdI
5. HASNAN KHATIB

II. DEWAN HAKIM

KETUA DEWAN : SALAHUDDIN
SEKRETARIS DEWAN : NELPIANDI, S. HI

III. MAJELIS HAKIM DAN PANITERA

1. CABANG TILAWAH GOLONGAN REMAJA DAN DEWASA

1) SALAHUDDIN	KETUA MERANGKAP ANGGOTA
2) H. IMADUDDIN, S. Ag	ANGGOTA
3) ASMAL JAYA	ANGGOTA
4) SUHARTO	ANGGOTA
5) SYAHRIMAL, S. PdI, M. Pd	ANGGOTA
6) RASULI	PANITERA

2. CABANG TILAWAH GOLONGAN QIRA'AT

1) JOHANI	KETUA MERANGKAP ANGGOTA
2) HJ. LISNADRA KHATIB, S. Ag	ANGGOTA
3) HARMIDA	ANGGOTA
4) PEBRIADI, S. PdI	ANGGOTA
5) AZHAR, S. PdI	ANGGOTA
6) SEPHADI.HR, S. PdI	PANITERA

3. CABANG TILAWAH GOLONGAN ANAK-ANAK, TARTIL, DAN CACAT NETRA

1) SA'ADIYAH SHOMAD, S. Ag	KETUA MERANGKAP ANGGOTA
2) Drs. H. YUSMAN	ANGGOTA
3) H. RAPANI	ANGGOTA
4) UMARDANI, S. Ag	ANGGOTA
5) PERAWATI	ANGGOTA
6) HARMAWI, S. PdI, M. Pd	ANGGOTA
7) PARDITO HARDI, S. PdI	PANITERA

4. CABANG HIFZHIL QUR'AN GOLONGAN 1 DAN 5 JUZ TILAWAH
 - 1) NURDIN, S. Ag, MH KETUA MERANGKAP ANGGOTA
 - 2) MAT PADIL, S. PdI ANGGOTA
 - 3) SYAMSUL FALAH, MA ANGGOTA
 - 4) NOLI MONISA, S. PdI PANITERA
5. CABANG HIFZHIL QUR'AN GOLONGAN 10, 20 DAN 30 JUZ
 - 1) Dr. ALETMI, S. IQ, MA KETUA MERANGKAP ANGGOTA
 - 2) H. INAL AFRIZAL, LC ANGGOTA
 - 3) SLAMET BUDI ANGGOTA
 - 4) ISNA ILYATI, S. HI PANITERA
6. CABANG TAFSIR QUR'AN
 - 1) Dr. AHMAD FIKRI, MA KETUA MERANGKAP ANGGOTA
 - 2) Dr. ZAKIAR, MA ANGGOTA
 - 3) M. YANIS, S. PdI ANGGOTA
 - 4) YUYUN CANDRA, S. Pt PANITERA
7. CABANG FAHMIL QUR'AN.
 - 1) Dr. USMAN YAHYA KETUA MERANGKAP ANGGOTA
 - 2) Drs. H. BOSRAL, M. Pd ANGGOTA
 - 3) HALIM, S. Ag. M. Sy ANGGOTA
 - 4) NURI HANIF, S. Sos.I PANITERA
8. CABANG SYARHIL QUR'AN
 - 1) SIJUM, S. Ag, M. PdI KETUA MERANGKAP ANGGOTA
 - 2) MAINUR HARJONO, S. Ag, M. PdI ANGGOTA
 - 3) APRIATMONO, S. PdI ANGGOTA
 - 4) ADLI FIDLAN, S. Sos PANITERA
9. CABANG KHATTIL QUR'AN
 - 1) AMRIL ARDINAL, S. Ag, M. HI KETUA MERANGKAP ANGGOTA
 - 2) YUDI KARIMANTO, S. PdI ANGGOTA
 - 3) FANTONI, ST, MT ANGGOTA
 - 4) NOFRIAN DERI, S. Sy PANITERA
10. CABANG BARZANJI MARHABAN
 - 1) ZAINAB, S. PdI KETUA MERANGKAP ANGGOTA
 - 2) YELMI EFENDI, S. PdI, M. Pd ANGGOTA
 - 3) YENTI EFRIDA, S. PdI ANGGOTA
 - 4) PENCI ELANDA, SH PANITERA
11. CABANG KARYA TULIS ILMIAH AL-QUR'AN (KTIQ)
 - 1) Dr. H. MOHD. RASYIDIN, M. Ag KETUA MERANGKAP ANGGOTA
 - 2) IRWANTO, S. Ag, M. Pd ANGGOTA
 - 3) HAMDY, SE. AK, M. PdI ANGGOTA
 - 4) ADITYA YANUARI, S. Kom PANITERA
12. CABANG HAFALAN 100 DAN 500 HADITS
 - 1) RONALDI ASYARI, LC KETUA MERANGKAP ANGGOTA
 - 2) MUHD. ZUKRI, S. IQ, S. THI ANGGOTA
 - 3) ROMA ISWADI, MA ANGGOTA
 - 4) RITA SAPUTRI ELINA, S. PdI PANITERA

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL